



PUTUSAN

Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTINUSA SELAREKSA, Tbk., berkedudukan di Jalan Karang Asem Timur, Nomor 27, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, diwakili oleh Steven Widjaja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoyon Setiawan, Kepala HRD-GA, dan kawan, Para Pegawai PT. Intinusa Selareksa, Tbk., berkantor di Jalan Karang Asem Timur, Nomor 27, Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PRIYATNO, bertempat tinggal di Pajeleran, RT.003, RW.008, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiknyo Juanda, S.H., dan kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Pimpinan Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia'98 (PC PPMI'98), berkantor di Jalan Desa Sanja, RT.001, RW.005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menyatakan menolak Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bogor Nomor 500.15.15,2/2355/HL Syaker, tertanggal 10 Juli 2023, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi menurut ketentuan tidak dapat dibenarkan karena hanya seorang tidak secara massal dengan hanya memberikan pesangon Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
2. Memerintahkan kepada Tergugat agar wajib membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan merupakan hak normatif Penggugat wajib dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan April 2023 berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, selama 6 bulan x Rp4.933.996,00 total = Rp29.603.976,00 terbilang (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) selama proses perselisihan hubungan industrial sekalipun masih ada upaya hukum banding/kasasi sebelum ada putusan yang tetap serta mengikat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat sebagai perwujudan keadilan dan pemenuhan hak warga negara wajib membayarkan pesangon beserta seluruh hak-hak lainnya kepada Penggugat (Sdr. Priyatno) sesuai Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama: Priyatno

Masa Kerja: 10 September 2014 sampai dengan 14 April 2023 (8 tahun lebih);

Dengan perhitungan Upah UMK Bogor tahun 2022 sebesar Rp4.933.996,00

Uang Pesangon: $1 \times 9 = (9 \times \text{Rp}4.933.996,00) = \text{Rp}44.405.964,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.933.996,00 = \text{Rp}14.801.988,00$

Total = Rp59.207.952,00

B. Subsidiar:

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 29 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp61.970.989,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Kas/G/2023/PHI/PN

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tertanggal 29 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 30 April 2023 serta Pemohon Kasasi (yang dahulu Tergugat) tidak berkewajiban membayar upah proses berdasarkan asas "*no work no pay*" yang terkandung dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 "Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas Upah Proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)";
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum bahwa alasan pemutusan hubungan kerja disebabkan karena perusahaan sedang mengalami kerugian secara terus-menerus. Dan bahwa kendatipun Penggugat bukanlah pegawai tetap dari Tergugat berdasarkan kemampuan dan sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Uang Pesangon

$0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.533.996,00 = \text{Rp}20.402.982,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$1 \times 3 \times \text{Rp}4.533.996,00 = \text{Rp}13.601.988,00$

Sisa cuti

$\text{Rp}4.533.996,00 : 25 \times 14 = \underline{\text{Rp}2.539.038,00}$

Jumlah $= \text{Rp}36.544.008,00$

(tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan rupiah);

4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kontrak tertanggal 15 April 2023 yaitu Putusnya Hubungan Kerja tanggal 30 April 2023 Nomor 06/HRD-INS/IV/2023, sah dan mengikat;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah melebihi 5 (lima) tahun dan jenis pekerjaannya telah bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa *Judex Facti* telah tepat melakukan penghitungan besaran uang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024



kompensasi hak-hak normatif Penggugat sebagai pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) *juncto* Pasal 40 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. INTINUSA SELAREKSA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. INTINUSA SELAREKSA, Tbk.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)